



**KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 8 /DPRD.LPG/13.01/2016**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG NOMOR 23/DPRD.LPG/13.01/2016 TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG NOMOR 25/DPRD.LPG/12.01/2014
TENTANG SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN MUSYAWARAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 23/DPRD.LPG/13.01/2015 tanggal 21 Oktober 2015 telah ditetapkan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 161.18 - 963 Tahun 2016 tanggal 11 Maret 2016 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Lampung Atas Nama Saudara ALI IMRON, S.Fil sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Lampung Sisa Masa Jabatan Tahun 2014-2019 Saudari Hj. MEGA PUTRI TARMIZI, SE, MM;
- c. bahwa berdasarkan Surat Usulan Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Lampung Nomor 36/FPG/DPRD/IV/2016 tanggal 19 April 2016 perihal Penempatan Sdr. Ali Imron, S.Fil Dalam Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Lampung;
- e. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a,b dan c tersebut diatas, perlu menetapkan kembali Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 161.18 – 963 Tahun 2016 tanggal 11 Maret 2016 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Lampung;
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib.

Memperhatikan : Surat Usulan dari Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Lampung Nomor 36/FPG/DPRD/IV/2016 tanggal 19 April 2016 Perihal Penempatan Sdr. Ali Imron, S.Fil dalam Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Lampung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 23/DPRD.LPG/13.01/2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 25/DPRD.LPG/12.01/2014 TENTANG SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN MUSYAWARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG.

KESATU : Menetapkan kembali Susunan Keanggotaan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini tetap berpedoman pada Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 25/DPRD.LPG/12.01/2014 tentang Susunan Pimpinan Dan Keanggotaan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
- KETIGA** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 23/DPRD.LPG/13.01/2015 tentang Perubahan atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 25/DPRD.LPG/12.01/2014 Tentang susunan pimpinan dan keanggotaan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 21 April 2016

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**
Ketua,

H. DEDI AFRIZAL, S.Kep.

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Lampung di Telukbetung;
3. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Ketua-Ketua Fraksi DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Pimpinan dan Anggota Badan Musyawarah DPRD yang bersangkutan.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 8 /DPRD.LPG/13.01/2016
TANGGAL : 21 APRIL 2016**

**SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN MUSYAWARAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

Ketua : H. DEDI AFRIZAL, S.Kep.
Wakil Ketua : 1. H. TOTO HERWANTOKO, BSc, SE, MM
2. H. PATTIMURA, SE
3. H. ISMET RONI, SH
4. Ir. H. JOHAN SULAIMAN, MM
Sekretaris : Sekretaris DPRD Provinsi Lampung
Anggota : 1. DADANG SUMPENA, S.Sos.
2. I KOMANG KOHERI, SE.
3. Drs. YOSE RIZAL.
4. Hj. EVA DWIANA, SE, M.Si.
5. YANUAR IRAWAN, SE.
6. TOTO SUMIRAT S, SH.
7. HARTARTO LOJAYA.
8. Ir. RADEN MUHAMMAD ISMAIL.
9. Ir. NEROZELY AGUNG PUTRA.
10. Hj. ELLY WAHYUNI, SE., MM.
11. AZWAR SAFARUDDIN
12. H. PUTRA JAYA UMAR
13. ALI IMRON, S.Fil.
14. Drs. Hi. AZWAR YACUB.
15. H. ANTONI IMAM, SE.
16. Ir. Hi. MURDIANSYAH MULKAN.
17. Hj. ASMARA DEWI, SH.
18. Hi. M. HAZIZI, SE.
19. MUSWIR, A.Md.
20. Hj. SAHANAH.
21. dr. Hj. ASIH FATMAWANITA.
22. Hi. A. ZAMZANI YASIN.
23. Drs. M. EFFENDI
24. Ir. Hi. MIDI ISWANTO, MH.
25. KARLINA, SE.
26. Drs. Hi. ABDUL HARIS.
27. ANGGA JEVI SURYA.
28. MIRZALIE, S.M.Kn.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**

Ketua,

H. DEDI AFRIZAL, S.Kep.